

KEPUTUSAN PRRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perampingan dan penyederhanaan organisasi pengelolaan, pengusahaan dan pembinaan Gelanggang Olahraga Senayan, dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan keanggotaan serta tata cara pengangkatan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA
GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1988.



- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan diktum KELIMA Nomor (1) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988, sehingga menjadi sebagai berikut :

KELIMA: (1) Untuk melaksanaan pengelolaan sehari-hari dibentuk
Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga
Senayan, yang selanjutnya dalam Keputusan
Presiden ini disingkat Direksi Pelaksana, yang terdiri
dari seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota
Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Badan
Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan."



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO